



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS TEKNIK

KEPUTUSAN DEKAN

Nomor : 13 Tahun 2018

Tentang :

**KETENTUAN PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI DOSEN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat perjanjian dosen tetap "home base" apabila dosen tetap pindah home base ke perguruan tinggi lain wajib mengganti biaya untuk pengurusan NIDN.
b. bahwa berdasarkan butir a tersebut diatas, perlu menetapkan ketentuan tentang pengunduran diri dosen tetap "home base".
c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No: 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
6. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 414 Tahun 2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2016-2020.
- Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan fakultas tanggal 5 Februari 2018 tentang pengunduran diri sebagai dosen.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Dekan tentang Ketentuan Pengunduran diri Sebagai Dosen Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Pertama : Ketentuan pengunduran diri sebagai dosen sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. Jika dosen yang mengundurkan diri tidak membutuhkan lolos butuh maka tidak dikenakan biaya.
 2. Jika dosen yang mengundurkan diri membutuhkan lolos butuh maka dikenakan biaya sebesar Rp. 2.000.000,-.
 3. Ketentuan poin 1 & 2 sesuai dengan pernyataan dalam perjanjian kontrak.

Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait untuk diketahui, dipedomani, dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Februari 2018

 Dekan,


Dr. Ir. H. Budiyanto, MT.

Tembusan :

1. Dekanat
2. Ka.Prodi. di FT-UMJ
3. Koordinator Keuangan